

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**FUNGSI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER
YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

OLEH:

Novita Arby

NPM: 2016200193

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Arby

NPM : 2016200193

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“FUNGSI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Mei 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Novita Arby

2016200193

ABSTRAK

FUNGSI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara agresif tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup telah mengakibatkan peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer. Dampak dari peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca sangat berbahaya karena akan memperburuk dampak perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan hujan asam. Salah satu upaya adalah dengan mewujudkan upaya pelestarian fungsi atmosfer, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai peran fungsi hukum dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer yang dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan (library research), dimana data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian fungsi atmosfer yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, sehingga dalam penelitian ini juga penulis paparkan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Penipisan Lapisan Ozon, Hujan Asam, Pelestarian Fungsi Atmosfer, Fungsi Hukum, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan karunianya Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: **"FUNGSI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"**. Tentu dalam proses penyusunan penelitian ini tidak luput dari kesulitan dan juga hambatan, namun berkat dari doa, dukungan dan juga dorongan dari beberapa pihak penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** selaku Dosen Wali. Terima kasih atas segala arahan, saran, bantuan, perhatian serta motivasi yang selalu diberikan pada setiap perwalian, sehingga memudahkan penulis dalam menyusun rencana perkuliahan;
2. **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. dan Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Seminar Penulisan Hukum. Terima kasih atas pemberian dan penjelasan materi pembelajaran yang sangat berharga dan juga bermakna, serta memberikan saran dan juga kritik yang bersifat konstruktif, sehingga penulis dapat menemukan judul Penulisan Hukum yang tepat;
3. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** selaku Penguji Seminar Penulisan Hukum, Dosen Pembimbing serta Penguji Sidang Penulisan Hukum. Terima kasih atas waktu, arahan, masukan, bantuan, saran, motivasi pada penulis mulai dari proses penulisan Proposal Penelitian hingga proses Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan. Penulis berdoa agar Bapak serta keluarga selalu dalam diberikan rezeki serta kesehatan;

4. **I Wayan Parthiana, S.H., M.H.** selaku Penguji Proposal Penulisan Hukum. Terima kasih atas pemberian saran serta masukan agar Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik;
5. **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku Penguji Proposal Penulisan Hukum dan Penguji Sidang Penulisan Hukum. Terima kasih atas pemberian saran serta masukan agar Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik;
6. **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.** selaku Penguji Sidang Penulisan Hukum. Terima kasih atas pemberian saran serta masukan agar Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik;
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta Dosen Mata Kuliah Umum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan;
8. **Seluruh jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam mengurus dan juga melengkapi berkas-berkas yang diperlukan selama perkuliahan. Penulis berdoa agar Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki;
9. **Beny Yusmal, Ati Rusminati, Fauzan Arby dan Ayu Laraswati** selaku ayah, ibu, kakak dan pacar dari kakak penulis yang telah memberikan doa, dukungan moril dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum maupun saat proses penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik dan juga rezeki kepada kalian semua;
10. **Keluarga Besar**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan moril selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum maupun saat proses penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki;

11. **Afifah Nadya Nurfadilah, Arfiana Nurul Nabilah, Siti Rahmah Sekargumilan, Syafia Madani Ashari, Kinanti Kusumawardhani, Gracia Sipahutar, Agnes Maela Nabin, Sheehan Ariel Muhammed, Gabriella Averina, Chindy Tuffahati, Tania Wijaya** serta teman-teman dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Penulis berdoa agar kita dapat diberikan kesehatan dan kesuksesan serta dapat menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa;
12. **Seluruh Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih atas pemberian bantuan serta dukungan kepada penulis pada saat perkuliahan. Penulis berdoa agar setiap individu diberikan kesehatan serta kesuksesan;
13. Pihak lain yang turut mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini maupun dalam menjalani aktivitas perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan juga kelemahan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan ilmu di bidang Hukum Lingkungan kepada para pembaca.

Atas perhatian dari pembaca, penulis mengucapkan terima kasih

Bandung, 3 Mei 2021
Penulis,

Novita Arby
NPM: 2016200193

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER	12
2.1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	12
2.2. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Upaya Pelestarian Fungsi Atmosfer.....	26
BAB III PERAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER.....	31
3.1 Peran dan Fungsi Hukum dalam Upaya Pelestarian Fungsi Atmosfer	31
3.1.1 Fungsi Hukum Normatif	33
3.1.2 Fungsi Hukum Instrumental	62
3.1.3 Fungsi Hukum Jaminan	65
BAB IV UPAYA PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	67
4.1 Upaya yang Harus dilakukan oleh Pemerintah dalam Pelestarian Fungsi Atmosfer Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	67
4.1.1 Meningkatkan Komitmen Penurunan Emisi GRK Nasional	67
4.1.2 Melengkapi Regulasi	69
4.1.3 Memastikan Pembangunan Rendah Karbon dapat Terlaksana	70
4.1.4 Memperkuat Teknologi	71

4.1.5 Meningkatkan Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat	71
4.1.6 Memperkuat Penegakan Hukum	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir lingkungan hidup telah terdegradasi secara masif. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara agresif tanpa memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Maka tak salah jika ada yang berkata bahwa degradasi lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Meningkatnya jumlah populasi manusia akan semakin membebani alam, Hutan yang selama ini disebut sebagai paru-paru dunia, semakin hari jumlahnya semakin berkurang akibat pembabatan hutan untuk berbagai macam kegiatan industri, maupun dikonversikan untuk dijadikan pemukiman maupun untuk digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan maupun untuk pembukaan kawasan tambang. Selain itu kegiatan kekayaan alam seperti bahan bakar fosil/mineral (seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam) telah dieksploitasi secara besar-besaran demi memenuhi kebutuhan manusia akan energi, industri dan juga transportasi. Semua kegiatan ini tidak hanya merusak lingkungan hidup, namun juga telah merusak atmosfer bumi, karena kegiatan-kegiatan ini telah meningkatkan emisi gas rumah kaca (selanjutnya akan disebut dengan GRK).

Peningkatan emisi GRK mengakibatkan atmosfer perlahan lahan kehilangan kemampuan menyerap emisi karbon dari bumi dan mengakibatkan suhu bumi naik atau dikenal dengan fenomena pemanasan global dan menyebabkan perubahan iklim, Kerusakan fungsi atmosfer juga dapat terjadi akibat fenomena penipisan lapisan ozon dan hujan asam. Peningkatan emisi GRK harus sesegera mungkin diatasi karena dampak dari perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan hujan asam akan mengancam keberlangsungan hidup ekosistem dan juga masa depan generasi yang akan datang.

Sayangnya upaya penurunan emisi GRK masih sangat sulit dilakukan karena hingga saat ini manusia masih sangat tergantung pada penggunaan bahan bakar fosil, hal ini mengakibatkan dari tahun ke tahun konsentrasi emisi gas rumah kaca (selanjutnya disebut dengan GRK) di atmosfer mengalami peningkatan. Emisi global tahunan saat ini sebanyak 51 miliar ton setara CO₂, 72% berasal dari pembakaran energi dan industri. Emisi sebanyak itu membuat pada tahun 2020 konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mencapai rekor baru sebesar 414,7 *part per million*.¹ Hutan yang merupakan penyerap emisi karbon alami, saat ini hanya tersisa 35% saja. Data tersebut diperoleh dari buku film dokumenter *Netflix* karya David Attenborough dengan judul "A Life on Our Planet", dimana ia memberikan gambaran mengenai seberapa pentingnya hutan dalam menyangga kehidupan makhluk hidup di bumi dan memperlihatkan dampak dari bertambahnya jumlah populasi dan berkurangnya kawasan hutan pada peningkatan emisi karbon global.

Kondisi geografis Indonesia sangat rawan dan rentan terhadap bencana alam dan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Maka pemerintah Indonesia harus serius untuk mengatasi perubahan iklim, karena dampaknya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Jika tidak diatasi kejadian seperti iklim ekstrem akan semakin sering terjadi. Pada awal tahun 2021 saja, Indonesia telah disambut dengan beberapa bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir terparah adalah Kalimantan Selatan. Menurut paparan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, curah hujan ekstrem yang terjadi selama beberapa hari serta kapasitas dukung lingkungan yang tidak memadai telah mengakibatkan banjir terjadi. Menurutnya, banjir memang dipengaruhi oleh hujan ekstrem dan pengaruh lahan yang rusak. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan proporsi luas area hutan di kawasan daerah aliran

¹ Tim Redaksi Forest Digest. 2021. *Syarat Menuju Nol Emisi 2070*. Forestdigest.com (Diakses dari: <https://www.forestdigest.com/detail/1075/indonesia-nol-emisi-2070>.)

sungai (DAS) Barito di Kalimantan Selatan (yang terdampak banjir), hanya tersisa 18,2%.² Dapat disimpulkan bahwa bencana banjir Kalimantan merupakan hasil dari kegiatan deforestasi. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit dan pertambangan batubara terus dilakukan tanpa memikirkan dampak dari krisis iklim pada nasib kehidupan masyarakat luas.

Indonesia sebagai negara kepulauan juga terancam dampak dari kenaikan permukaan air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob. Banjir rob merupakan dampak dari perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut tidak hanya berdampak langsung berupa berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh air laut, tapi akan berdampak juga pada rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antar pulau, serta rusak atau hilangnya objek wisata pulau dan pesisir.³ Desa Bedono yang terletak di daerah Demak, Jawa tengah merupakan salah satu bukti nyata dampak kenaikan permukaan air laut yang telah menenggelamkan desa dikarenakan banjir rob. Abrasi yang berlangsung selama 20 tahun telah menenggelamkan dua dusun di Desa Bedono membuat 200 kepala keluarga terpaksa pindah.⁴ Jika perubahan iklim tidak segera diatasi akan semakin banyak wilayah di Indonesia yang akhirnya akan tenggelam.

Melihat betapa rentannya Indonesia terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan

² Andri Saubani. 2021. *Dua Faktor Utama Penyebab Banjir Kalsel Menurut BMKG*. *Republika.co.id* (diakses dari: <https://republika.co.id/berita/qne714409/dua-faktor-utama-penyebab-banjir-kalsel-menurut-bmkg>)

³ Tim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016) Hal. 9

⁴ Ayomi Amindoni. 2020. *Perubahan iklim: Kisah Keluarga yang Bertahan Sendirian di tengah Desa yang Tenggelam*. *bbc.com*. (Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51354895>)

upaya pelestarian fungsi atmosfer. Dalam pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UU 32/2009) dijelaskan bahwa pelestarian fungsi atmosfer dilakukan dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; upaya perlindungan lapisan ozon; dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. Dalam *website* resmi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, telah dipaparkan bahwa tujuan dari upaya pelestarian fungsi atmosfer adalah untuk dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global dalam menjaga tingkat konsentrasi GRK pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global dan memberikan kesempatan ekosistem beradaptasi secara alamiah, serta terjaminnya ketersediaan pangan dan keberlanjutan pembangunan, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi, untuk melindungi bumi dari efek hujan asam serta terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim.⁵

Ada tiga hal penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer, pertama, memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar menjadi acuan pemerintah baik dalam merumuskan kaidah hukum, menyelenggarakan pembangunan, maupun tindakan pemerintah dalam menjalankan upaya pelestarian fungsi atmosfer; kedua, peran fungsi hukum yang dapat menjamin pelaksanaan pelestarian fungsi atmosfer; ketiga, adanya upaya serius pemerintah untuk mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer, artinya harus ada komitmen penuh pemerintah yang dicerminkan ke dalam kebijakan-kebijakan, dan setiap aksinya.

Unsur pertama adalah penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer. Mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer sangat memerlukan penerapan prinsip

⁵ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2019. *Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Melaksanakan Penyusunan Background Paper RPP Pelestarian Fungsi Atmosfer*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Diambil dari: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>)

pembangunan berkelanjutan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Karena prinsip pembangunan berkelanjutan menghendaki pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan akan dilakukan secara lestari dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup serta sumber daya alam. Maka dari itu prinsip ini harus menjadi acuan pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer.

Unsur kedua adalah peran fungsi hukum dalam pelestarian fungsi atmosfer. Hukum memiliki peran yang penting dalam memastikan upaya pelestarian fungsi atmosfer dapat dilakukan serta diwujudkan. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan tidak hanya pada manusia, tetapi kepada makhluk hidup lain dan juga lingkungan hidup. Untuk mewujudkan upaya pelestarian fungsi atmosfer hukum harus dapat berfungsi dan berperan sebagai pelindung kelestarian atmosfer bumi. Hal ini dilakukan dengan mengatur dan membatasi tingkah laku maupun perbuatan subjek hukum yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi emisi GRK.

Menurut pandangan Drupsteen hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Pandangan ini didasari pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasi lingkungan hidup.⁶ Maka peran fungsi hukum dalam mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer, dilihat dari perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi dikenal tiga fungsi hukum yakni: fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Untuk memastikan pelestarian fungsi atmosfer ketiga fungsi hukum tersebut harus dapat berfungsi secara efektif.

Fungsi hukum normatif melihat norma-norma apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mewujudkan upaya pelestarian fungsi atmosfer. Saat ini pelestarian fungsi atmosfer hanya diatur dalam UU 32/2009, dan sayangnya ketentuan yang ada belum secara mendetail mengatur secara mendetail tentang pelaksanaannya karena akan diatur lebih

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) Hal. 21-22.

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (5) UU 32/2009 belum juga diterbitkan. Namun pemerintah telah memiliki beberapa regulasi dan juga kebijakan yang mengatur mengenai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya perlindungan lapisan ozon.

Fungsi hukum instrumental melihat bagaimana peran instrumen-instrumen pendukung pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer. Misalnya dengan melihat ada atau tidaknya pendanaan atau anggaran yang khusus dialokasikan untuk mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer, sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat menjamin terwujudnya pelestarian fungsi atmosfer, serta teknologi yang canggih yang dapat mempermudah upaya pelestarian fungsi atmosfer. Sedangkan fungsi jaminan, akan melihat apakah terdapat jaminan bahwa upaya pelestarian fungsi atmosfer dapat diwujudkan.

Unsur ketiga adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan upaya pelestarian fungsi atmosfer. Pemerintah perlu meningkatkan upaya dan komitmennya dalam mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer agar bangsa Indonesia terhindar dari ancaman kehancuran dan kepunahan akibat gagal untuk menahan laju pemanasan global serta memberikan generasi mendatang kesempatan untuk merasakan dunia yang layak huni serta lingkungan yang lestari.

Maka penelitian ini dilakukan dilakukan dengan maksud untuk mencari tahu mengenai bagaimana peranan fungsi hukum dalam mewujudkan upaya pelestarian fungsi atmosfer berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Serta mencari tahu peran upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer, upaya-upaya tersebut harus diterapkan dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul:

**FUNGSI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI
ATMOSFER YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi hukum dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan?
2. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer?

1.3. Tujuan Penulisan

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai bagaimana peran dan fungsi hukum dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dijabarkan menjadi:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan untuk memberi jawaban mengenai peran dan fungsi hukum dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksud supaya penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya dibidang ilmu hukum dan terlebih lagi bagi bidang studi hukum lingkungan. Penulis juga melakukan penelitian ini untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Yang Digunakan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Yaitu suatu proses atau cara yang sistematis untuk menemukan kebenaran terhadap suatu masalah melalui tipologi pendekatan inventarisasi hukum dimana dilakukan pencarian hukum dari hukum yang tertinggi atau terakhir yang disebut dengan *grundnorm*. Pencarian hukum yang dimaksud, dilakukan dengan cara menelusuri undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya dan juga konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari studi keperpustakaan digunakan untuk diolah untuk dianalisis secara kualitatif.⁸

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001) Hal. 14.

⁸ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum, Konsep, dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013) Hal. 32.

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, dilakukan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang didapatkan.⁹ Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁰ Dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup lebih tepatnya terkait dengan persoalan perubahan iklim, penipisan lapisan ozon atau pelestarian ozon. Seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Konvensi Perubahan Iklim diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), Protokol Kyoto yang diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Perjanjian Paris yang diratifikasi melalui UU No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 23 Tahun 1992 (23/1992) tentang Pengesahan *Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol On Substances*

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) Hal. 2-4.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982) Hal. 13.

That Deplete The Ozone Layer As Adjusted And Amended By The Second Meeting Of The Parties London, 27 - 29 June 1990, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992), dan sebagainya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini adalah bahan bacaan, baik itu buku maupun jurnal terkait dengan hukum lingkungan, fungsi atmosfer, perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, hujan asam, prinsip pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, industri hijau, penegakan hukum lingkungan dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan gambaran dalam penelitian hukum ini seperti seperti kamus, tesaurus, surat kabar, dan halaman internet yang terkait dalam penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan latar belakang, masalah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian, identifikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER

Dalam bab ini, pertama-tama penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang terciptanya prinsip pembangunan berkelanjutan, pengertian, prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup yang berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta dipaparkan mengenai pertemuan-pertemuan internasional yang membahas pelaksanaan prinsip pembangunan internasional. Setelah itu penulis akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer.

BAB III: PERAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi hukum dalam upaya mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer yang didalamnya menjelaskan fungsi hukum normatif, fungsi hukum instrumental, dan fungsi penjaminan dalam kaitannya untuk mewujudkan upaya pelestarian fungsi atmosfer.

BAB IV: UPAYA PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian penulis yang berjudul FUNGSI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFER YANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, serta penulis akan memberikan saran-saran berkenaan dengan topik yang diangkat pada penulisan ini.